



P U T U S A N
Nomor 7 /Pid.Sus/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa- terdakwa:-----

1. Nama lengkap : **Sadri Muhammad Taufik alias Sad** ;-----
Tempat Lahir : Jailolo ;-----
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 21 September 1992;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Kelurahan Kampung Makassar Timur Kecamatan
Kota Ternate Tengah Kota Ternate ;-----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta (jasa ojeg);-----
2. Nama lengkap : **Arisandi Muhammad alias Sandi** ;-----
Tempat Lahir : Ternate ;-----
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 06 Juli 1996 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Kelurahan Kampung Makassar Timur Kecamatan
Kota Ternate Tengah Kota Ternate ;-----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta (jasa ojeg);-----

-----Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan Ternate;-----

1. Pengidik sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2017;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 17;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;-----
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;-----
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018 ;-----
 6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;-----
- Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Basto Daeng Robo,SH.MH berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor : 7/Pen.Pid/2018/PN.Tte tanggal 25 Januari 2018;-----
- Pengadilan Negeri Tersebut ;-----
- Telah membaca :-----
1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 18 Januari 2018 Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Tte tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
 2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 18 Januari 2018 Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Tte tentang penetapan hari sidang ;-----
 3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----
- Setelah mendengar keterangan saksi, saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
- Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tanggal Kamis tanggal 15 Pebruari 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----
1. Menyatakan terdakwa I Sadri Muhammad Taufik Alias Sad, dan terdakwa II Arisandi Muhammad Alias Sandi terbukti bersalah “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, Menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat



- (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan. -----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa terdakwa I Sadri Muhammad Taufik Alias Sad, dan terdakwa II Arisandi Muhammad Alias Sandi masing-masing berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terdakwa dikenakan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. -----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
- 2 (dua) paket kertas putih berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,7354 gram;-----
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa I Sadri Muhammad Taufik Alias Sad, dan terdakwa II Arisandi Muhammad Alias Sandi membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). -----
- Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut para Terdakwa tidak mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 Januari 2018 No.Reg.Perkara : PDM-03/S.2.10/EUH.2/01/2018 Para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----
- KESATU;**-----
- Bahwa ia terdakwa I Sadri Muhammad Taufik alias Sad bersama-sama terdakwa II Arisandi Muhammad alias Sandi, pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 Wit atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017 didalam sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Kampung Makasar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, atau setidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat Kelurahan Kampung Makasar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah sering terjadi penyalahgunaan narkotika kemudian saksi Nakir M. Djafar, Saksi Muh. Guntur La Ode.A, dan saksi Malikan (anggota Polri) melakukan penyelidikan pada tanggal 06 Oktober 2017 sekira Pukul 16.30 Wit hingga Pukul 02.00 Wit diKelurahan Kampung Makasar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, pada Pukul 02.00 Wit saksi Nakir M. Djafar, Saksi Muh. Guntur La Ode.A, dan saksi Malikan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Sadri Muhammad Taufik Alias Sad dijalan Raya Tafure Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara, dan terdakwa II Arisandi Muhammad Alias Sandi didepan Bambu Kuring Kelurahan Kampung Makasar Timur, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan para terdakwa didapatkan 1 (satu) buah Hanphone merk Samsung warna putih namun tidak ditemukan Narkotika. -----
- Bahwa selanjutnya saksi Nakir M. Djafar, Saksi Muh. Guntur La Ode.A, dan saksi Malikan melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di rumah orang tua terdakwa I Sadri Muhammad Taufik Alias Sad, yang beralamat di Kelurahan Kampung Makasar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, pada saat melakukan penggeledahan saksi Malikan menemukan 2 (dua) Ampel Narkotika jenis Ganja didalam kamar yang terdakwa I Sadri Muhammad Taufik Alias Sad sembunyikan di bawah lemari pakaian. -----
- Bahwa ketika saksi Nakir M. Djafar, Saksi Muh. Guntur La Ode.A, dan saksi Malikan menanyakan siapa pemilik narkotika jenis Ganja tersebut, para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa pemilik narkoba jenis Ganja adalah milik para terdakwa, yang mana uang untuk membeli narkoba jenis Ganja berasal dari patungan uang para terdakwa. Narkoba jenis Ganja tersebut para terdakwa beli dari saksi Fuad Dano Yahya (dalam perkara terpisah) sebanyak 5 (lima) Ampel dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana 3 (tiga) ampel Narkoba jenis Ganja tersebut telah para terdakwa gunakan pada siang hari tanggal 06 Oktober 2017 pukul 14.00 Wit dibelakang rumah orang tua terdakwa I Sadri Muhammad Taufik Alias Sad. -----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar yang dituangkan didalam Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO.LAB : 3776/NNF/X/2017, tanggal 30 Oktober 2017, dengan hasil pengujian : -----

- Barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) paket kertas putih berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0.7354 gram adalah Positif ganja;-----
- Kesimpulan :setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa 2 (dua) paket kertas putih berisikan biji dan daun kering adalah benar ganja Ganja tersebut termasuk narkoba golongan I pada lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;-----

- Bahwa terhadap paket ganja yang ditemukan pada saat penggeledahan, para terdakwa mengaku bahwa dirinya tidak memiliki izin dari pihak berwenang mengenai kepemilikan paket narkoba ganja tersebut;-----

-----Perbuatan para terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana pasal 111 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Jo pasal 132 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.-----

ATAU;-----

KEDUA;-----

-----Bahwa ia terdakwa Sadri Muhammad Taufik alias Sad bersama-sama terdakwa II Arisandi Muhammad alias Sandi, pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekira pukul 12.30 Wit atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 didalam sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Dufa-dufa, Kecamatan Kota Ternate Utara, atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis Ganja, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat Kelurahan Kampung Makasar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah sering terjadi penyalahgunaan narkoba kemudian saksi Nakir M. Djafar, Saksi Muh. Guntur La Ode.A, dan saksi Malikan (anggota Polri) melakukan penyelidikan pada tanggal 06 Oktober 2017 sekira Pukul 16.30 Wit hingga Pukul 02.00 Wit diKelurahan Kampung Makasar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, pada Pukul 02.00 Wit saksi Nakir M. Djafar, Saksi Muh. Guntur La Ode.A, dan saksi Malikan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Sadri Muhammad Taufik Alias Sad dijalan Raya Tafure Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara, dan terdakwa II Arisandi Muhammad Alias Sandi didepan Bambu Kuring Kelurahan Kampung Makasar Timur, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan para terdakwa didapatkan 1 (satu) buah Hanphone merk Samsung warna putih namun tidak ditemukan Narkoba. -----

- Bahwa selanjutnya saksi Nakir M. Djafar, Saksi Muh. Guntur La Ode.A, dan saksi Malikan melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan dirumah orang tua terdakwa I Sadri Muhammad Taufik Alias Sad, yang beralamat di Kelurahan Kampung Makasar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, pada saat melakukan penggeledahan saksi Malikan menemukan 2 (dua) Ampel Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Ganja didalam kamar yang terdakwa I Sadri Muhammad Taufik Alias Sad sembunyikan di bawah lemari pakaian. -----

- Bahwa ketika saksi Nakir M. Djafar, Saksi Muh. Guntur La Ode.A, dan saksi Malikan menanyakan siapa pemilik narkoba jenis Ganja tersebut, para terdakwa mengakui bahwa pemilik narkoba jenis Ganja adalah milik para terdakwa, uang untuk membeli narkoba jenis Ganja berasal dari patungan uang para terdakwa, terdakwa I Sadri Muhammad Taufik Alias Sad menyumbang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa II Arisandi Muhammad Alias Sandi menyumbang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Narkoba jenis Ganja tersebut para terdakwa beli dari saksi Fuad Dano Yahya (dalam perkara terpisah) dirumah saksi Fuad Dano yang beralamat di Kelurahan Dufa-dufa, Kecamatan Kota Ternate Utara, para terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 5 (lima) Ampel dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) ampel Narkoba jenis Ganja tersebut telah para terdakwa gunakan pada siang hari tanggal 06 Oktober 2017 pukul 14.00 Wit dibelakang rumah orang tua terdakwa I Sadri Muhammad Taufik Alias Sad. -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar yang dituangkan didalam Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO.LAB : 3776/NNF/X/2017, tanggal 30 Oktober 2017, dengan hasil pengujian :
 - Barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) paket kertas putih berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0.7354 gram adalah Positif ganja.
 - Kesimpulan :setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa 2 (dua) paket kertas putih berisikan biji dan daun kering adalah benar ganja Ganja tersebut termasuk narkoba golongan I pada lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap paket ganja yang ditemukan pada saat penggeledahan, para terdakwa mengaku bahwa dirinya tidak memiliki izin dari pihak berwenang membeli paket narkoba ganja tersebut;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Jo pasal 132 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU;-----

KETIGA;-----

-----Bahwa ia terdakwa Sadri Muhammad Taufik alias Sad bersama-sama terdakwa II Arisandi Muhammad alias Sandi, pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wit atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017 dibelakang rumah orang tua terdakwa I Sadri Muhammad Taufik Alias Sad yang terletak di Kelurahan Kampung Makasar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, atau setidak –tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat Kelurahan Kampung Makasar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah sering terjadi penyalahgunaan narkoba kemudian saksi Nakir M. Djafar, Saksi Muh. Guntur La Ode.A, dan saksi Malikan (anggota Polri) melakukan penyelidikan pada tanggal 06 Oktober 2017 sekira Pukul 16.30 Wit hingga Pukul 02.00 Wit diKelurahan Kampung Makasar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, pada Pukul 02.00 Wit saksi Nakir M. Djafar, Saksi Muh. Guntur La Ode.A, dan saksi Malikan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Sadri Muhammad Taufik Alias Sad dijalan Raya Tafure Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara, dan terdakwa II Arisandi Muhammad Alias Sandi didepan Bambu Kuring Kelurahan Kampung Makasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan para terdakwa didapatkan 1 (satu) buah Hanphone merk Samsung warna putih namun tidak ditemukan Narkotika. -----

- Bahwa selanjutnya saksi Nakir M. Djafar, Saksi Muh. Guntur La Ode.A, dan saksi Malikan melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan dirumah orang tua terdakwa I Sadri Muhammad Taufik Alias Sad, yang beralamat di Kelurahan Kampung Makasar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, pada saat melakukan penggeledahan saksi Malikan menemukan 2 (dua) Ampel Narkotika jenis Ganja didalam kamar yang terdakwa I Sadri Muhammad Taufik Alias Sad sembunyikan di bawah lemari pakaian. -----

- Bahwa ketika saksi Nakir M. Djafar, Saksi Muh. Guntur La Ode.A, dan saksi Malikan menanyakan siapa pemilik narkotika jenis Ganja tersebut, para terdakwa mengakui bahwa pemilik narkotika jenis Ganja adalah milik para terdakwa, uang untuk membeli narkotika jenis Ganja berasal dari patungan uang para terdakwa, terdakwa I Sadri Muhammad Taufik Alias Sad menyumbang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa II Arisandi Muhammad Alias Sandi menyumbang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Narkotika jenis Ganja tersebut para terdakwa beli dari saksi Fuad Dano Yahya (dalam perkara terpisah) dirumah saksi Fuad Dano yang beralamat di Kelurahan Dufa-dufa, Kecamatan Kota Ternate Utara, para terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 5 (lima) Ampel dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) ampel Narkotika jenis Ganja tersebut telah para terdakwa gunakan pada siang hari tanggal 06 Oktober 2017 pukul 14.00 Wit dibelakang rumah orang tua terdakwa I Sadri Muhammad Taufik Alias Sad. -----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar yang dituangkan didalam Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO.LAB : 3776/NNF/X/2017, tanggal 30 Oktober 2017, dengan hasil pengujian : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) paket kertas putih berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0.7354 gram adalah Positif ganja;-----
- Kesimpulan :setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa 2 (dua) paket kertas putih berisikan biji dan daun kering adalah benar ganja Ganja tersebut termasuk narkoba golongan I pada lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;-----
- Bahwa terhadap paket ganja yang ditemukan pada saat penggeledahan, terdakwa mengaku bahwa dirinya tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menggunakan jenis narkoba ganja tersebut. -----
- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.-----
- Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan eksepsi/ keberatan ;-----
- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:-----
- 1. **Saksi : Nakir M. Djafar**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----
- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2017 sekira Pukul 16.30 Wit hingga Pukul 02.00 Wit diKelurahan Kampung Makasar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah saksi bersama Tim dari Diresnarkoba Polda Maluku Utara melakukan penangkapan para terdakwa dalam kasus penyalahgunaan narkoba ;-----
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap terdakwa I Sadri Muhammad Taufik Alias Sad dijalan Raya Tafure Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara, dan terdakwa II Arisandi Muhammad Alias Sandi didepan Bambu Kuring Kelurahan Kampung Makasar Timur ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah orang tua terdakwa I, yang beralamat di Kelurahan Kampung Makasar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, saksi menemukan 2 (dua) Ampel Narkotika jenis Ganja didalam kamar, yang terdakwa I sembunyikan di bawah lemari pakaian;-----
- Bahwa kemudian berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh saksi terhadap para terdakwa diakui bahwa pemilik narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang saksi temukan didalam kamar di rumah orang tua terdakwa I ;-----
- Bahwa para terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari saksi Fuad dan uang pembelian Narkotika jenis ganja tersebut berasal dari patungan para terdakwa dimana terdakwa I menyumbang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa II menyumbang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dibawa ke Ditresnarkoba Polda Maluku Utara untuk diproses;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

2. **Saksi : Muh. Guntur La Ode.A**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2017 sekira Pukul 16.30 Wit hingga Pukul 02.00 Wit di Kelurahan Kampung Makasar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah saksi bersama Tim dari Diresnarkoba Polda Maluku Utara melakukan penangkapan para terdakwa dalam kasus penyalahgunaan narkotika ;-----
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap terdakwa I Sadri Muhammad Taufik Alias Sad di jalan Raya Tafure Kelurahan Tafure,



Kecamatan Kota Ternate Utara, dan terdakwa II Arisandi Muhammad Alias Sandi didepan Bambu Kuring Kelurahan Kampung Makasar Timur ;-----

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah orang tua terdakwa I , yang beralamat di Kelurahan Kampung Makasar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, saksi menemukan 2 (dua) Ampel Narkotika jenis Ganja didalam kamar, yang terdakwa I sembunyikan di bawah lemari pakaian;-----
- Bahwa kemudian berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh saksi terhadap para terdakwa diakui bahwa pemilik narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang saksi temukan didalam kamar dirumah orang tua terdakwa I ;-----
- Bahwa para terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari saksi Fuad dan uang pembelian Narkotika jenis ganja tersebut berasal dari patungan para terdakwa dimana terdakwa I menyumbang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa II menyumbang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dibawa ke Ditresnarkoba Polda Maluku Utara untuk diproses;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Keterangan terdakwa I : Sadri Muhammad Taufik alias Sad ;-----

- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2017 sekira Pukul 02.00 Wit terdakwa ditangkap oleh Penyidik Ditresnarkoba Polda Maluku Utara dijalan Raya Tafure Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara dalam kasus penyalahgunaan narkotika;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa II Arisandi Muhammad Alias Sandi, dan Narkotika jenis Ganja tersebut dibeli oleh terdakwa II dari saksi Fuad Dano Yahya (dalam perkara terpisah) sebanyak 5 (lima) Ampel dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa 2 (dua) Ampel Narkotika jenis Ganja disimpan dalam kamar, yang terdakwa sembunyikan di bawah lemari pakaian;-----
- Bahwa uang pembelian Narkotika jenis ganja tersebut berasal dari patungan para terdakwa dimana terdakwa menyumbang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa II Arisandi Muhammad Alias Sandi menyumbang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa 3 (tiga) ampel Narkotika jenis Ganja tersebut oleh telah para terdakwa gunakan pada siang hari tanggal 06 Oktober 2017 pukul 14.00 Wit dibelakang rumah orang tua terdakwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman paket narkotika ganja tersebut;-----
- Bahwa terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;-----
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

Keterangan Terdakwa II : Arisandi Muhammad alias Sandi ;-----

- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2017 sekira Pukul 02.00 Wit terdakwa II didepan Bambu Kuring Kelurahan Kampung Makasar Timur oleh Penyidik Ditresnarkoba Polda Maluku Utara dalam kasus penyalahgunaan narkotika;-----
- Bahwa terdakwa I Sadri Muhammad Taufik Alias Sad mengakui narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa I Sadri Muhammad Taufik Alias Sad dan terdakwa yang para terdakwa beli dari saksi Fuad Dano Yahya (dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) sebanyak 5 (lima) Ampel dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa kemudian 2 (dua) Ampel Narkotika jenis Ganja disimpan dalam kamar, yang terdakwa I Sadri Muhammad Taufik Alias Sad sembunyikan di bawah lemari pakaian;-----
- Bahwa uang pembelian Narkotika jenis ganja tersebut berasal dari patungan para terdakwa dimana terdakwa I Sadri Muhammad Taufik Alias Sad menyumbang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa menyumbang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa kemudian 3 (tiga) ampel Narkotika jenis Ganja tersebut telah para terdakwa gunakan pada siang hari tanggal 06 Oktober 2017 pukul 14.00 Wit dibelakang rumah orang tua terdakwa I Sadri Muhammad Taufik Alias Sad;-----
- Bahwa terdakwa dan terdakwa I Sadri Muhammad Taufik Alias Sad tidak memiliki izin dari pihak berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman paket narkotika ganja tersebut;-----
- Bahwa terdakwa dan terdakwa I Sadri Muhammad Taufik Alias Sad juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotikan jenis ganja tersebut ;-----
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut :-----

- 2 (dua) paket kertas putih berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 1,5 gram;-----
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara persidangan dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian putusan ini Hakim menunjuk pada Berita acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2017 sekira Pukul 02.00 Wit terdakwa I terdakwa II ditangkap oleh Penyidik Ditresnarkoba Polda Maluku Utara dalam kasus penyalahgunaan narkoba;-----
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap terdakwa I Sadri Muhammad Taufik Alias Sad di jalan Raya Tafure Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara, dan terdakwa II Arisandi Muhammad Alias Sandi didepan Bambu Kuring Kelurahan Kampung Makasar Timur ;-----
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah orang tua terdakwa I , yang beralamat di Kelurahan Kampung Makasar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, saksi menemukan 2 (dua) Ampel Narkotika jenis Ganja didalam kamar, yang terdakwa I sembunyikan di bawah lemari pakaian;-----
- Bahwa para terdakwa mengakui narkoba jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang para terdakwa beli dari saksi Fuad Dano Yahya (dalam perkara terpisah) sebanyak 5 (lima) Ampel dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa kemudian 2 (dua) Ampel Narkotika jenis Ganja disimpan dalam kamar, yang terdakwa I Sadri Muhammad Taufik Alias Sad sembunyikan di bawah lemari pakaian;-----
- Bahwa uang pembelian Narkoba jenis ganja tersebut berasal dari patungan para terdakwa dimana terdakwa I Sadri Muhammad Taufik Alias Sad menyumbang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa menyumbang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian 3 (tiga) ampel Narkotika jenis Ganja tersebut telah para terdakwa gunakan pada siang hari tanggal 06 Oktober 2017 pukul 14.00 Wit dibelakang rumah orang tua terdakwa I Sadri Muhammad Taufik Alias Sad;-----
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotikan jenis ganja tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :-----

Kesatu: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Atau Kedua : Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 1312 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Atau Ketiga: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa penyusunan dakwaan yang demikian memberikan wewenang kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepada para terdakwa, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan para terdakwa lebih mengarah/ cenderung pada tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan Alternatif Ketiga yaitu perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ;-----

2. Tanpa Hak atau melawan hukum ;-----

3. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

1. Barang Siapa ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai unsur Barang Siapa akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad.1. Barang Siapa ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang Siapa “ adalah subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang terdakwa yakni Terdakwa I Sadri Muhammad Taufik alias Sad dan Terdakwa II Arisandi Muhammad alias Sandi, dimana mereka para terdakwa adalah orang yang telah dewasa sehat jasmani dan rohani oleh karena terbukti dipersidangan bahwa mereka para terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Tanpa Hak atau melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim Hakim unsur tindak pidana yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur yang ke tiga yaitu Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, karena unsur tindak pidana yang ke dua baru dapat dibuktikan dan aka nada relevansinya untuk dibuktikan apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang ke- tiga tersebut untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut



Ad. 3. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah didapat fakta-fakta bahwa :-----

- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2017 sekira Pukul 02.00 Wit terdakwa I terdakwa II ditangkap oleh Penyidik Ditresnarkoba Polda Maluku Utara dalam kasus penyalahgunaan narkotika;-----
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap terdakwa I Sadri Muhammad Taufik Alias Sad di jalan Raya Tafure Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara, dan terdakwa II Arisandi Muhammad Alias Sandi didepan Bambu Kuring Kelurahan Kampung Makasar Timur ;-----
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah orang tua terdakwa I , yang beralamat di Kelurahan Kampung Makasar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, saksi menemukan 2 (dua) Ampel Narkotika jenis Ganja didalam kamar, yang terdakwa I sembunyikan di bawah lemari pakaian;-----
- Bahwa para terdakwa mengakui narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang para terdakwa beli dari saksi Fuad Dano Yahya (dalam perkara terpisah) sebanyak 5 (lima) Ampel dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa kemudian 2 (dua) Ampel Narkotika jenis Ganja disimpan dalam kamar, yang terdakwa I Sadri Muhammad Taufik Alias Sad sembunyikan di bawah lemari pakaian;-----
- Bahwa uang pembelian Narkotika jenis ganja tersebut berasal dari patungan para terdakwa dimana terdakwa I Sadri Muhammad Taufik Alias Sad menyumbang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa menyumbang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian 3 (tiga) ampel Narkotika jenis Ganja tersebut telah para terdakwa gunakan pada siang hari tanggal 06 Oktober 2017 pukul 14.00 Wit dibelakang rumah orang tua terdakwa I Sadri Muhammad Taufik Alias Sad;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka unsur ini tidak terpenuhi ;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur **Ke 2 (dua)** yaitu **“Tanpa hak melawan hukum “** sebagai berikut :-----
- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2017 sekira Pukul 02.00 Wit terdakwa I terdakwa II ditangkap oleh Penyidik Ditresnarkoba Polda Maluku Utara dalam kasus penyalahgunaan narkotika;-----
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap terdakwa I Sadri Muhammad Taufik Alias Sad dijalan Raya Tafure Kelurahan Tafure, Kecamatan Kota Ternate Utara, dan terdakwa II Arisandi Muhammad Alias Sandi didepan Bambu Kuring Kelurahan Kampung Makasar Timur ;-----
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah orang tua terdakwa I , yang beralamat di Kelurahan Kampung Makasar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, saksi menemukan 2 (dua) Ampel Narkotika jenis Ganja didalam kamar, yang terdakwa I sembunyikan di bawah lemari pakaian;-----
- Bahwa kemudian 3 (tiga) ampel Narkotika jenis Ganja tersebut telah para terdakwa gunakan pada siang hari tanggal 06 Oktober 2017 pukul 14.00 Wit dibelakang rumah orang tua terdakwa I Sadri Muhammad Taufik Alias Sad;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau Melawan Hukum adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan menurut pasal 8 UU No.35 tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I dilarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayan kasehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diasnokitik;-----

- Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwa tanpa seizin dari pejabat yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja kering;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**Tanpa Hak atau melawan hukum** ", telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah seluruh memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

KEADAAN-KEADAAN YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;-----

KEADAAN-KEADAAN YANG MERINGANKAN :-----

- Para Terdakwa masih sangat muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dimasa depan;-----
- Sikap dan perilaku para terdakwa yang menunjukkan sikap sopan, berterus terang sehingga membantu kelancaran persidangan ini ;-----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah dipandang “ Patut dan Adil “;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004 yang dinyatakan bahwa “ Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif”;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan untuk menjaga agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa tidak menghindarkan diri dari hukuman yang dijatuhkan, Majelis Hakim memandang perlu agar para terdakwa tetap ditahan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat Pasal 127 ayat 1 huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **I Sadri Muhammad Taufil alias Sad dan Terdakwa II Arisandi Muhammad alias Sandi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I Sadri Muhammad Taufil alias Sad dan Terdakwa II Arisandi Muhammad alias Sandi** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----
4. Memerintahkan para terdakwa tetap di tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 2 (dua) paket kertas putih berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 1,5 gram;-----
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih;-----Dimusnahkan ;-----
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikian diputuskan pada hari ini **Kamis tanggal 22 Pebruari tahun dua ribu delapan belas** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate oleh kami **SAIFUL ANAM,SH.MH** sebagai Hakim Ketua **ERNI L. GUMOLILI, SH.MH** dan **SUGIANNUR, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 18 Januari 2018 Nomor 7/Pid.Sus/2018/PN Tte, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **FAIZAL ALI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ANGGER PRATOMO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan dihadapan para terdakwa tersebut;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

ERNI L. GUMOLILI, SH.MH

ttd

SUGIANNUR, SH

HAKIM KETUA,

ttd

SAIFUL ANAM, SH.MH

PANITERA PENGGANTI.

ttd

FAIZAL ALI, SH